



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin banyak dan kompleksnya serta untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung tertentu yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sehingga diperlukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. memberikan pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaraan bangunan untuk kepentingan umum dan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
  - b. menyampaikan rekomendasi teknis tentang penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, guna pemberian izin oleh instansi yang berwenang;
  - c. apabila dianggap perlu dapat memberikan pertimbangan teknis untuk membantu Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan Bangunan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c kepada Wali Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Februari 2021

 Pih. WALI KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 201 TAHUN 2021  
 TENTANG TIM PROFESI AHLI BANGUNAN  
 GEDUNG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	HONORARIUM ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>I. TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG</b>				
A.	Unsur Pemerintah			
1.	WINDIASTI KARTIKA, ST, MT.	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua Merangkap Anggota	-/jam
B.	Unsur Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan			
1.	DEDDY ISKANDAR, ST, MT.	IAI	Anggota	600.000,00/jam
2.	ADE SURYA JAYA NOOR, ST, MT.	IAI	Anggota	600.000,00/jam
3.	ANDI ACHMAD	UNMUH Banjarmasin	Anggota	600.000,00/jam
4.	PRIYADHARMA, ST, M.Eng. GUSTI NOVI SARBINI, ST, MUP.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
5.	RUDI HARTONO, ST, MUP.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
6.	MUHAMMAD IBNU SAUD, ST, MSc.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
7.	J.C. HELDIANSYAH, ST, MSc.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
8.	Dr. IRWAN YUDHA HADINATA, ST, MSc.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
C.	Unsur Struktur Bawah			
1.	Ir. AKHMAD MARZUKI, ST, MT.	HATTI	Anggota	600.000,00/jam
2.	Dr. Ir. RUSDIANSYAH, ST, MT, IPM, ASEAN Eng.	HATTI	Anggota	600.000,00/jam
3.	Dr. Ir. RUSTAM EFFENDI, MASC.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
4.	MUHAMMAD AFIEF MA'RUF, ST, MT.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
D.	Unsur Struktur Atas			
1.	JONI IRAWAN, ST, MT.	HAKI	Anggota	600.000,00/jam
2.	Ir. DARMANSYAH TJITRADI, ST, MT, IPU, ASEAN Eng.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
E.	Unsur Mekanikal dan Elektrikal			
1.	NOOR SAPUTERA, ST, MT.	Politeknik Negeri Banjarmasin	Anggota	600.000,00/jam
2.	RIF'AT, ST, MT.	Politeknik Negeri Banjarmasin	Anggota	600.000,00/jam

F.	Unsur Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
1.	Ir. H. SAIFUL MUTHAHER, ST, CSE, IPM, ASEAN Eng.	PAKKI	Anggota	600.000,00/jam
2.	Ir. AHMAD RUBANI, ST, CSE, IPM, ASEAN Eng.	PAKKI	Anggota	600.000,00/jam
G.	Unsur Masyarakat Ahli			
1.	Drs. H. HAMDI	Masyarakat Ahli	Anggota	600.000,00/jam
2.	Ir. H. IRHAMNA	Masyarakat Ahli	Anggota	600.000,00/jam
3.	Ir.ELKANADY IMA,M.Arch. IAI.	Masyarakat Ahli	Anggota	600.000,00/jam

II. SEKRETARIAT TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG				
1.	SUYATNO, ST, MS		Ketua	-/bln
2.	HASBI ARRIPAINI, ST		Anggota	-/bln
3.	ARIF BUDIMAN, ST		Anggota	-/bln
4.	FANIAR RARASTITI, SE		Anggota	-/bln
5.	GUSTI NOOR FARIDA		Anggota	-/bln

Plh. WALI KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR